

PERAN PENDIDIKAN DALAM MEWUJUDKAN “ANAK TERLINDUNGI, INDONESIA MAJU”

13

Fieka Nurul Arifa

Abstrak

“Anak Terlindungi, Indonesia Maju” merupakan tema Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2021. Tema tersebut bermakna kepedulian bangsa Indonesia terhadap tumbuh kembang anak. Dalam pandemi Covid-19, anak harus dilindungi dari Covid-19 dan dampak negatif yang lebih luas. Pembelajaran Jarak Jauh merupakan kebijakan pendidikan di masa pandemi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut memberikan dampak negatif, salah satunya kekerasan anak. Tulisan ini mengkaji tantangan pendidikan dalam mengupayakan perlindungan anak melalui pemenuhan hak belajar yang ramah anak guna mewujudkan “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbud Ristek dan sektor terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan; dan mendorong penuntasan vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan dan anak 12-17 tahun. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi agar semua anak mendapatkan vaksin Covid-19. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong sinergitas sektor terkait dalam perlindungan anak.

Pendahuluan

Hari Anak Nasional 2021 mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan *tagline* #AnakPedulidiMasaPandemi. Makna dari tema dan *tagline* pada Hari Anak Nasional 2021 adalah sebagai motivasi bahwa pandemi Covid-19 tidak menyurutkan komitmen untuk tetap memperingati Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional 2021 juga dilaksanakan dengan tujuan di antaranya mendorong pemerintah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan,

dunia pendidikan dan media massa menjadi *leading sector* untuk melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak dengan cara melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di sektor masing-masing; menurunkan angka kekerasan terhadap anak; serta memastikan anak-anak tetap di rumah dan bergembira selama masa pandemi Covid-19 (Kementerian PPPA, 2021).

Bagi anak, pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada




munculnya berbagai persoalan di antaranya adalah kasus positif Covid-19 pada anak dan berkurangnya kesempatan anak dalam bermain dan belajar. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan anak selama pandemi juga terjadi sebagai akibat diterapkannya kebijakan jaga jarak maupun belajar dan bekerja di rumah. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus dan harus segera ditangani. Sebab apabila dibiarkan larut maka dapat mengakibatkan dampak serius baik bagi anak sebagai korban maupun bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Sebagai salah satu sektor yang didorong untuk melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak, sektor pendidikan perlu mengambil peran strategis dalam melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui layanan yang tepat. Tulisan ini mengkaji tantangan pendidikan dalam

mengupayakan perlindungan anak melalui pemenuhan hak belajar yang ramah anak guna mewujudkan “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.

Tantangan Pendidikan di Masa Pandemi

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Data Nasional dan Analisis Kasus Covid-19 pada anak-anak per 16 Juli 2021, persentase kelompok usia anak yang terpapar cukup besar. Dari total kasus Covid-19 di Indonesia, sebanyak 351.336 anak atau sekitar 12,83% berasal dari kelompok usia anak atau usia sekolah (Covid.go.id, 16 Juli 2021). Adapun jumlah secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1.

Jumlah Kasus Covid-19 pada Anak Berdasarkan Usia/Jenjang Pendidikan

Sumber: Data Nasional Kasus Covid-19 pada Anak per 16 Juli 2021

Sementara itu, berdasarkan statistik yang disampaikan World Health Organization (WHO), kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia tertinggi se-Asia Pasifik (beritasatu.com, 25 Juli 2021), di mana jumlahnya mencapai 777 anak (voaindonesia.com, 25 Juli 2021). Kondisi ini tentu perlu perhatian khusus dan serius sebab penanganan Covid-19 anak tentu tidak bisa disamakan dengan penanganan pada orang dewasa.

Di sisi lain, penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi tetap harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di masa pandemi Covid-19, prinsip kebijakan pendidikan mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan belajar dari rumah sehingga pembelajaran yang dilaksanakan adalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dapat diselenggarakan secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya.

PJJ yang telah berjalan selama satu setengah tahun memunculkan dampak negatif yang menjadi tantangan pendidikan. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Iwan Syahril, pelaksanaan PJJ selama ini sudah terlaksana dengan baik, tetapi jika dilakukan dalam waktu lama bisa membawa dampak negatif (kalderanews.com, 20 Juli 2021). Dampak negatif di antaranya adalah kekerasan anak, putus sekolah, serta kesenjangan capaian belajar

akibat perbedaan akses dan kualitas selama PJJ. Mencermati kasus putus sekolah, Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani meminta pemerintah untuk membenahi infrastruktur agar merata di seluruh daerah guna efektivitas PJJ (dpr.go.id, 25 Juli 2021). Sebab pemerataan infrastruktur PJJ adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah.

Berkaitan dengan kekerasan anak, Kementerian PPPA mencatat terjadinya peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak dalam keluarga di tengah pandemi Covid-19 (Media Indonesia, 17 Juli 2021). Kekerasan tersebut di antaranya adalah kekerasan fisik dan psikis yang dialami oleh anak selama menjalani PJJ. Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Juni 2020 tentang PJJ pada masa pandemi Covid-19 memperlihatkan bahwa anak-anak justru menjadi korban kekerasan selama pelaksanaan PJJ (jpnn.com, 20 Juli 2021). Salah satu penyebabnya adalah kondisi orang tua yang sedang mengalami tekanan psikologis akibat ekonomi keluarga, mereka berpotensi tidak sabar dalam mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Akibatnya, anak-anak rentan mengalami kekerasan dalam keluarga.

Pendidikan Ramah Anak

Sektor pendidikan dan berbagai sektor terkait perlu melakukan upaya strategis agar dapat mewujudkan “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menekan penularan Covid-19, pemerintah bersama seluruh sektor terkait mengencakan program vaksinasi

nasional. Pada sektor pendidikan, pemerintah mendorong program vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan segera dituntaskan. Selain itu, saat ini sedang diprioritaskan pula vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun.

Upaya dalam melindungi anak di masa pandemi tidak hanya melindungi dari paparan Covid-19 semata, tetapi juga melindungi masa depan anak dengan melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap masa depan anak. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan dukungan terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis, serta memenuhi hak-hak anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan ramah anak. Pendidikan ramah anak di masa pandemi perlu dilaksanakan pada seluruh jalur pendidikan, terutama pendekatan keluarga sebagai lembaga pendidikan yang paling dekat dengan anak.

Beberapa upaya dapat dilaksanakan untuk menciptakan pendidikan ramah anak yakni: **Pertama**, membuka ruang konsultasi orang tua dan siswa. Sekolah perlu didorong untuk memberikan layanan konsultasi bagi orangtua dan siswa yang dapat dilakukan baik secara daring maupun luring melalui whatsapp, SMS, berbicara melalui telepon atau datang langsung ke sekolah. Selain itu, perlu juga adanya pelibatan dinas pendidikan, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan psikolog dalam layanan konsultasi.

Kedua, optimalisasi teknologi informasi dan model pembelajaran yang tepat sebagai upaya memaksimalkan kualitas belajar di masa pandemi. Mengingat

karakteristik siswa, kondisi ekonomi keluarga, dan ketersediaan infrastruktur yang berbeda di masing-masing daerah maka peran aktif guru, orang tua, dan siswa menjadi sangat penting dalam pembelajaran. Kompetensi dan kreativitas guru menjadi modal utama dalam pembelajaran yang berkualitas dan bermakna di masa pandemi. Pembelajaran campuran (*blended learning*) dapat menjadi salah satu opsi dalam percepatan adaptasi pembelajaran. Jika diperlukan, sekolah juga dapat membuat program guru akan datang ke rumah siswa (*home visit*) untuk siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring atau memerlukan pendampingan dari guru.

Ketiga, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang aman dan bermakna dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Bagi siswa yang berada di daerah zona hijau dan kuning Covid-19 dan telah diberi izin oleh orangtuanya, PTM terbatas dapat dipilih sebagai opsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan belajar dilaksanakan dengan membagi shift belajar bagi siswa dan durasi belajar yang singkat. Siswa difasilitasi agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru dilatih memberikan pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai kemampuannya.

Keempat, peningkatan perlindungan anak dengan mengajak semua pihak untuk ikut mencegah kekerasan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan turut menciptakan suasana kondusif di lingkungan terdekat anak baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Orang tua perlu diedukasi untuk melakukan praktik-praktik baik dalam pengasuhan anak tanpa kekerasan. Selain itu, pencegahan

kekerasan juga dapat dilakukan dengan melapor jika diketahui adanya peristiwa kekerasan terhadap anak. Kementerian PPPA menekankan pentingnya pencatatan dan pelaporan data kekerasan melalui Simfoni PPA. Selain itu, pengaduan juga dapat dilakukan melalui KPAI.

DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong sinergitas pemerintah dan berbagai sektor terkait untuk mendukung upaya dalam mewujudkan “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”. Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbud Ristek dan sektor terkait agar upaya peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam masa pandemi Covid-19 mengutamakan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendorong penuntasan program vaksinasi nasional terutama bagi pendidik, tenaga kependidikan dan anak usia 12-17 tahun. Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan agar semua anak mendapatkan vaksin dan terlindungi dari Covid-19. Komisi VIII DPR RI perlu mendorong sinergitas berbagai sektor terkait untuk mengoptimalkan upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan terutama yang terjadi dalam masa pandemi yang masih berlangsung saat ini.

Penutup

Dalam situasi pandemi saat ini, semua pihak harus bekerja sama untuk melindungi anak, baik dari penularan Covid-19 maupun dari dampak negatif lainnya yang berkaitan dengan anak. Orang tua yang selalu berada di lingkungan

terdekat anak semestinya secara ketat menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi anak dari Covid-19, juga melakukan praktik dalam pengasuhan anak sebagai pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis. Pemerintah juga perlu memastikan agar hak-hak anak tetap dapat terpenuhi, salah satunya adalah hak atas pendidikan yang berkualitas dan ramah anak. Oleh karena itu, peran ganda orang tua sebagai pendidik dan pengasuh dalam situasi pandemi ini harus didukung.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, DPR RI, pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu terus melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di masa pandemi ini dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Sebab, jika anak terlindungi, masa depan anak akan terjamin lebih baik, dan pada akhirnya Indonesia akan mengalami kemajuan. Namun jika perlindungan anak gagal dilakukan pada saat ini, maka dikhawatirkan dapat berdampak pada lemahnya generasi bangsa di masa depan.

Referensi

- “351 Ribu Anak di Indonesia Terpapar Covid-19”, 21 Juli 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/ribu-anak-di-indonesia-terpapar-covid-19/5974016.html>, diakses 25 Juli 2021.
- “Dampak PJJ Terlalu Lama, Gangguan Intelektual Sampai Putus Sekolah”, 3 Juni 2021, <https://www.kalderanews.com>

com/2021/06/dampak-pjj-terlalu-lama-gangguan-intelektual-sampai-putus-sekolah/, diakses 20 Juli 2021.

"Hardiknas, Puan Maharani Minta Kemendikbud Ristek Cermati Angka Putus Sekolah dan Efektivitas PJJ", 2 Mei 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32800/t/Hardiknas%2C+Puan+Maharani+Minta+Kemendikbud+Ristek+Cermati+Angka+Putus+Sekolah+dan+Efektivitas+PJJ>, diakses 25 Juli 2021.

"Kekerasan Anak di Lingkungan Keluarga Meningkatkan", *Media Indonesia*, 17 Juli 2021, hal. 13.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). 2021. Pedoman Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tahun 2021. Jakarta: Kementerian PPPA.

"Peta Sebaran Covid-19", 16 Juli 2021, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 16 Juli 2021.

"Survei KPAI Ungkap Bentuk Kekerasan pada Anak Selama PJJ Akibat Pandemi", 26 Juli 2020, <https://www.jpnn.com/news/survei-kpai-ungkap-bentuk-kekerasan-pada-anak-selama-pjj-akibat-pandemi>, diakses 20 Juli 2021.



Fieka Nurul Arifa
fiika.arifa@dpr.go.id

Fieka Nurul Arifa, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2011 dan S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama Kepekaran Pendidikan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: "Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah Kepulauan" (2018), "Mitigasi Bencana pada Sektor Pendidikan Formal" (2018), "Pencegahan Kekerasan melalui Pendidikan Karakter" (2019), "Peningkatan Kualitas Hidup Manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)" (2019), dan "Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia" (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.